

## URAIAN TUGAS

Nama : **SENIMAN, S.IP**  
NIP : 19671017 198803 1 009  
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a  
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat


Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pengumpulan, bahan dan informasi serta memfasilitasi yang berkaitan dengan usaha-usaha pencegahan/mitigasi, dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan kegiatan pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja.
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Mengatur penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
5. Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi program dan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
6. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Sub Bidang dan Staf/bawahannya di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang dan Staf/bawahannya di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
8. Mengatur/memeriksa/mengoreksi/mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf/bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.
9. Mengevaluasi kinerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Sub Bidang serta staf/bawahannya dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.
11. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pangkalan Bun, 9 Januari 2017

**Mengetahui :**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

  
**H. MUDELAN, S.Sos**  
**NIP. 19600215 198203 1 013**

**Yang membuat,**

  
**SENIMAN, S.IP**  
**NIP. 19671017 198803 1 009**